

Analisis Efektivitas Coretax dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Negara: Studi Kasus pada Direktorat Jenderal Pajak

**Sintania Apriliani ^{1*}, Stevina Marcellia ², Riska Melani Agustina ³, Amalia Solehah ⁴,
Nurlita Widya Ningrum ⁵**

¹⁻⁵ Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Email : 63240046@bsi.ac.id ¹, 63240001@bsi.ac.id ², 63240008@bsi.ac.id ³, 63240011@bsi.ac.id ⁴,
63240038@bsi.ac.id ⁵

*Penulis Korespondensi : 63240046@bsi.ac.id

Abstract, *This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Core Tax Administration System (CTAS) in improving Indonesia's national tax revenue, using a case study of the Directorate General of Taxes (DGT). Coretax is part of the third phase of tax reform focusing on the modernization of tax administration through digitalization and integrated data management. This research employs a descriptive quantitative approach using secondary data obtained from the Directorate General of Taxes (DGT) annual reports and the State Budget (APBN) realization reports for the 2023-2025 period. The analysis was conducted by calculating the effectiveness ratio between the target and the realization of tax revenues for each year. The results indicate that before the implementation of Coretax (2023-2024), the effectiveness level of tax revenue was categorized as very effective, with ratios exceeding 100%. However in 2025 the initial period of Coretax implementation, the effectiveness decreased to 39.56% due to adaptation processes, data migration, and system adjustments. Despite this decline, the change represents a transitional phase toward a more efficient, transparent, and integrated tax administration system. Therefore, the implementation of Coretax is projected to strengthen tax governance and enhance national tax revenue in the long term.*

Keywords: *Coretax, Directorate General Of Taxes, Effectiveness, Tax Digitalization, Tax Revenue.*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam meningkatkan penerimaan pajak negara di Indonesia, dengan studi kasus pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax merupakan bagian dari reformasi perpajakan jilid III yang berfokus pada modernisasi sistem administrasi melalui digitalisasi dan integrasi data perpajakan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode 2023-2025. Analisis dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas antara target dan realisasi penerimaan pajak tiap tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum penerapan Coretax (2023-2024), tingkat efektivitas penerimaan pajak berada pada kategori sangat efektif dengan rasio di atas 100%. Namun pada tahun 2025 periode awal penerapan Coretax, efektivitas penerimaan mengalami penurunan hingga 39,56% karena proses adaptasi, migrasi data, dan penyesuaian sistem digital baru. Meskipun demikian, penurunan ini bersifat sementara dan mencerminkan fase transisi menuju sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Dengan demikian, implementasi Coretax diproyeksikan mampu memperkuat tata kelola perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak negara dalam jangka panjang.

Kata Kunci: Coretax, Digitalisasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Efektivitas, Penerimaan Pajak.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat vital dalam membiayai pembangunan dan pelaksanaan berbagai program pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan dan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien menjadi hal yang sangat penting guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak. Dalam rangka mendukung modernisasi sistem administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan (Prastika et al., 2025). Pemerintah mengalihkan sistem pajak lama ke sistem pajak digital karena beberapa alasan

utama. Pertama, keterbatasan teknologi pada sistem lama seperti Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang tidak mampu menangani proses bisnis dan pengelolaan data yang kompleks. Kedua, kurangnya integrasi data yang menyebabkan duplikasi dan kesulitan dalam analisis kepatuhan pajak. Ketiga, rendahnya tingkat kepercayaan publik akibat sistem yang tidak transparan dan tidak efisien. Keempat, proses manual dalam administrasi perpajakan yang memperlambat layanan dan meningkatkan risiko kesalahan, sehingga dianggap membebani wajib pajak (Nurhaeni et al., 2025). Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan transformasi digital melalui pengembangan dan implementasi sistem inti administrasi perpajakan yang baru, yakni *Core Tax Administration System* (CTAS), yang mulai diimplementasikan secara nasional pada 1 Januari 2025.

Core Tax Administration System (CTAS) adalah sistem perpajakan terbaru dalam proses reformasi perpajakan jilid III pada pilar teknologi informasi dan basis data (Nabila et al., 2024). Coretax dirancang untuk menjadi sistem terintegrasi yang menyatukan berbagai proses penting dalam administrasi perpajakan, seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran pajak, dan pengawasan kepatuhan. Sistem ini menggunakan teknologi modern berbasis *Commercial Off-the-Shelf* (COTS) yang memungkinkan pengelolaan data yang lebih akurat, cepat, dan transparan. Dengan Coretax, diharapkan seluruh proses perpajakan dapat dijalankan dalam satu platform terpadu, sehingga mempercepat layanan, mempermudah wajib pajak, dan memperkuat pengawasan sehingga menekan praktik penghindaran pajak (*tax evasion*).

Salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam implementasi Coretax adalah pentingnya pemutakhiran data wajib pajak yang akurat dan lengkap. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong wajib pajak untuk melakukan pembaruan data identitas dan informasi perpajakan agar sistem baru dapat berfungsi optimal. Dengan adanya data yang valid dan sistem yang terintegrasi, Coretax dapat mengoptimalkan pemantauan, verifikasi, dan penegakan hukum perpajakan secara lebih efektif.

Implementasi Coretax juga diikuti dengan perubahan signifikan dalam tata cara pelaporan dan pembayaran pajak, termasuk penggunaan sertifikat elektronik, penandatanganan digital, serta proses verifikasi otomatis. Hal ini menuntut adaptasi dari wajib pajak dan petugas pajak untuk memahami dan menggunakan teknologi baru sesuai dengan regulasi terbaru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024.

Dengan reformasi sistem administrasi pajak yang diterapkan melalui Coretax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan secara signifikan, memperluas basis penerimaan, dan secara keseluruhan meningkatkan penerimaan

pajak negara. Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Purnomo et al., 2025) dan keberhasilan sistem ini sangat krusial dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, analisis efektivitas Coretax dalam meningkatkan penerimaan pajak menjadi sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana kontribusi sistem ini terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya Coretax meningkatkan efisiensi proses perpajakan yang mengurangi ketergantungan pada prosedur administrasi secara manual dimana wajib pajak datang ke kantor pajak dan dapat meningkatkan transparansi dengan memberi akses yang lebih mudah kepada wajib pajak mengenai status perpajakannya (Korat & Munandar, 2025). Penelitian ini mengambil studi kasus pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tujuan memberikan gambaran mendalam mengenai dampak implementasi Coretax dalam meningkatkan penerimaan pajak negara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Digitalisasi Sistem Perpajakan

Digitalisasi sistem perpajakan merupakan suatu transformasi penting dalam pengelolaan administrasi fiskal yang berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi penyelenggaraan pajak. Selain itu, digitalisasi perpajakan merupakan formulasi transisi menuju sistem yang lebih transparan sebagai bagian dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Darmono et al., 2024). Melalui berbagai sistem digital seperti e-registration, e-Filing, e-SPT, e-Billing, dan e-Faktur, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan modernisasi administrasi perpajakan yang mampu menggantikan sistem manual yang selama ini dinilai kurang efektif dan rawan terhadap kesalahan administrasi.

Digitalisasi perpajakan juga merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan potensi penerimaan negara melalui penyederhanaan proses administrasi dan perluasan akses layanan pajak (Syah et al., 2024). Upaya digitalisasi ini juga sejalan dengan sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak diberikan tanggung jawab secara mandiri untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Adaptasi terhadap tren global digitalisasi ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mewujudkan sistem perpajakan yang efisien dan berkeadilan.

Penerapan digitalisasi perpajakan di Indonesia diwujudkan melalui sistem Coretax, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memodernisasi seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan (Laili et al., 2025). Sistem ini dirancang agar

wajib pajak dapat melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik dengan lebih mudah, cepat, dan akurat. Transformasi digital dalam bidang perpajakan juga mendorong peningkatan literasi digital di kalangan wajib pajak, di mana kemampuan memahami dan mengoperasikan aplikasi perpajakan digital terbukti berhubungan positif dengan tingkat kepatuhan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa tantangan utama dalam implementasi digitalisasi perpajakan adalah rendahnya literasi digital masyarakat serta minimnya sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan edukatif dan pelatihan seperti program penggunaan Coretax menjadi langkah penting dalam meningkatkan kemampuan teknis serta kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pelaporan pajak yang benar dan tepat waktu.

Perkembangan digitalisasi perpajakan di Indonesia telah mencapai tahap penting dengan diterapkannya Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) sebagai inovasi strategis yang mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dalam satu platform digital (Nugraha, 2025). Coretax dibangun dengan prinsip “MANTAP” (Mudah, Andal, Terintegrasi, Akurat, dan Pasti), yang diharapkan mampu mengurangi beban biaya kepatuhan pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memperkuat efektivitas pengawasan oleh otoritas pajak. Dengan penerapan sistem ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya menciptakan sistem perpajakan yang modern, efisien, dan transparan guna mendukung peningkatan penerimaan negara serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.

Peningkatan pendapatan pajak negara terjadi secara signifikan sejak adanya digitalisasi perpajakan di Indonesia. Implementasi teknologi informasi dan sistem perpajakan digital telah memungkinkan pemerintah untuk lebih efisien dalam mengumpulkan pajak, meningkatkan transparansi, dan mengurangi potensi kecurangan. Penggunaan teknologi ini dapat mempermudah pelaporan pajak, meningkatkan akurasi data, serta mempercepat proses penghitungan dan pembayaran pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat digitalisasi dan kemudahan sistem perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sistem digital juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Otoritas pajak dapat memantau data perpajakan secara *real-time* dan melakukan pengawasan yang lebih efektif, sehingga mengurangi praktik kecurangan atau penghindaran pajak (Sinuhaji et al., 2024).

Implementasi Coretax di DJP

Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan bagian penting dari reformasi perpajakan nasional yang bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan melalui integrasi digital yang efisien dan

transparan. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga penegakan hukum dalam satu kanal terpusat yang mengotomatisasi alur kerja pegawai pajak. Penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) terbukti meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mempercepat penyelesaian kasus, memperkuat pengawasan, serta meminimalkan potensi kesalahan dan kecurangan manusia, meskipun masih menghadapi kendala teknis seperti *system error* dan keterbatasan pemahaman pengguna yang perlu disempurnakan agar sistem berjalan optimal (Utama & Yuliana, 2025).

Implementasi Coretax juga dipandang sebagai langkah modernisasi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat tata kelola perpajakan digital. Namun, tantangan seperti integrasi data yang kompleks, kendala teknis pada masa transisi, dan kurangnya dukungan pengguna dapat menimbulkan penurunan kepuasan serta kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan perlu dilakukan agar *Core Tax Administration System* (CTAS) benar-benar berfungsi sesuai tujuan reformasi perpajakan nasional (Al Maliki, 2025).

Ruang lingkup implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) meliputi pengembangan aplikasi berbasis *Commercial Off-The-Shelf* (COTS) yang telah teruji, harmonisasi proses bisnis perpajakan agar lebih sederhana dan terstandar, serta integrasi data wajib pajak dalam satu basis data terpusat untuk meningkatkan akurasi dan transparansi pengelolaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi, efektivitas, dan transparansi administrasi pajak. Dengan *Core Tax Administration System* (CTAS), proses seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, serta pengawasan dapat dilakukan secara digital, *real-time*, dan dapat dipantau baik oleh petugas maupun wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan sukarela dan mengurangi potensi penyimpangan (Misbahuddin & Kurniawati, 2025).

Selain itu, implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) juga diharapkan memperkuat kepatuhan wajib pajak secara sukarela serta meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan yang lebih cepat, akurat, dan transparan (Daryatno et al., 2025). Melalui digitalisasi menyeluruh dan kemudahan akses layanan perpajakan melalui satu pintu (*taxpayer account*), wajib pajak semakin terdorong untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan efisien. Efektivitas *Core Tax Administration System* (CTAS) terhadap penerimaan pajak negara bergantung pada keberhasilannya dalam membentuk perilaku wajib pajak yang lebih patuh melalui sistem administrasi yang mudah, terintegrasi, dan akuntabel (Dimetheo et al., 2023).

Efektivitas Coretax Terhadap Penerimaan Pajak Negara

Efektivitas penerimaan pajak negara sangat dipengaruhi oleh sistem perpajakan yang diterapkan serta kebijakan tarif pajak yang berlaku. Dalam implementasi sistem administrasi pajak modern seperti *Core Tax System*, penerapan sistem perpajakan yang efisien dan transparan terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki kinerja penerimaan negara. Meskipun sistem perpajakan secara parsial belum memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak, namun kebijakan tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak. Dengan kata lain, semakin baik sistem administrasi dan penerapan tarif yang adil, semakin tinggi pula efektivitas penerimaan pajak yang diperoleh negara (Basniwati, 2024).

Tingkat efektivitas pelayanan perpajakan berbasis digital dapat diukur melalui pengukuran rasio efektivitas dan penilaian stabilitas sistem teknologi. Pengukuran rasio efektivitas mencakup evaluasi terhadap pencapaian target penerimaan pajak serta efisiensi proses administrasi yang diberikan. Penilaian stabilitas sistem teknologi melibatkan pemantauan kemampuan perangkat lunak dan kecepatan respons sistem dalam menangani transaksi perpajakan. Kombinasi dari kedua metode ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan implementasi layanan berbasis digital Coretax.

Pengukuran rasio efektivitas dilakukan dengan menggunakan perbandingan target dan realisasi yang dicapai setiap tahunnya dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100$$

Dibawah ini adalah tabel kriteria/rasio mengenai tingkat efektivitas penerimaan daerah :

Tabel 1 Rasio Efektivitas Penerimaan Daerah.

Kemampuan Efektivitas	Rasio
Sangat Efektif	>100
Efektif	90 - 100
Cukup Efektif	80 - 90
Kurang Efektif	60 - 80
Tidak Efektif	≤ 60

Berikut ini tabel hasil pengukuran efektivitas dari layanan perpajakan berbasis digital Coretax yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2021-2023 :

Tabel 2 Tingkat Efektivitas Coretax Terhadap Realisasi Pajak Daerah.

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Tingkat Efektivitas
2021	Rp 37.215.000.000.000	Rp 34.575.563.219.175	92,91%	Efektif
2022	Rp 45.700.000.000.000	Rp 40.275.148.196.210	88,13%	Cukup Efektif
2023	Rp 43.000.000.000.000	Rp 43.523.591.087.437	101,2%	Sangat Efektif

Berdasarkan hasil pengukuran rasio efektivitas, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah provinsi DKI Jakarta selama tahun 2021-2023 tergolong cukup efektif. Namun, jika dilihat pada tahun 2023 yang merupakan periode implementasi layanan berbasis digital Coretax, tingkat efektivitas penerimaan daerah mencapai kategori sangat efektif atau melebihi yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan layanan perpajakan berbasis digital yang mudah, efektif, transparan, dan akuntabel berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah (Alfirdaus & Anas, 2024).

Dilihat dari sisi penerimaan pajak negara, implementasi sistem digital Coretax menunjukkan adanya dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Implementasi sistem digital ini memungkinkan pemerintah daerah untuk dapat mengirimkan surat teguran dan tagihan secara otomatis dan tepat waktu kepada wajib pajak, sehingga dapat mempercepat proses administrasi perpajakan dan dapat mengurangi kesalahan manual. Penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) di Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perpajakan (Korat & Munandar, 2025). Hal ini juga menjadi salah satu upaya untuk memerangi penghindaran pajak (*tax evasion*). Dengan data yang lebih akurat dan proses yang lebih transparan, harapannya sistem yang terintegrasi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam peningkatan penerimaan negara (Nurhaeni et al., 2025).

Penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penerimaan pajak negara. Sebagai sistem digital terpadu, Coretax memungkinkan proses perpajakan seperti pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan audit dilakukan secara *real-time* dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini membantu mengurangi kesalahan, manipulasi data, serta mempercepat pelayanan pajak. Peningkatan transparansi dan kemudahan pelacakan transaksi juga menumbuhkan kepercayaan publik dan mendorong kepatuhan wajib pajak, sehingga penerimaan negara dapat meningkat. Namun, efektivitas Coretax masih perlu didukung dengan peningkatan literasi digital dan kesiapan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia (Panjaitan & Yuna, 2024).

Analisis Kritis dan Celah Penelitian

Berdasarkan hasil kajian literatur pada bagian sebelumnya, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menyoroti aspek teknis dan operasional dari digitalisasi perpajakan, seperti efisiensi pelayanan, kemudahan akses bagi wajib pajak, serta peningkatan transparansi administrasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Darmono et al., 2024) dan (Syah et al., 2024) menegaskan bahwa digitalisasi perpajakan berperan penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang efisien dan transparan. Sementara itu, (Utama & Yuliana, 2025) dan (Basniwati, 2024) membahas efektivitas Coretax terhadap peningkatan kepatuhan dan kinerja aparat pajak.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menelaah dampak implementasi Coretax terhadap peningkatan penerimaan pajak negara menggunakan data kuantitatif dari laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagian besar kajian yang ada masih bersifat deskriptif atau berbasis persepsi responden, bukan pada analisis data realisasi penerimaan pajak. Dengan demikian, celah penelitian (*research gap*) yang diidentifikasi dalam kajian ini adalah:

1. Minimnya penelitian yang menggunakan data sekunder dari laporan tahunan DJP untuk menilai efektivitas implementasi Coretax terhadap peningkatan penerimaan pajak.
2. Kurangnya analisis perbandingan tren penerimaan pajak sebelum dan sesudah implementasi Coretax untuk melihat dampak nyata dari sistem tersebut.
3. Belum adanya penelitian yang menghubungkan reformasi sistem digital perpajakan dengan pencapaian target penerimaan pajak secara empiris dan terukur.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Coretax dalam meningkatkan penerimaan pajak negara dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana transformasi digital melalui Coretax berpengaruh terhadap capaian penerimaan pajak nasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis efektivitas implementasi Coretax dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengukuran tingkat efektivitas berdasarkan data numerik mengenai target dan realisasi penerimaan pajak. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterbitkan oleh Kementerian

Keuangan, serta beberapa publikasi dan literatur resmi yang relevan dengan kebijakan digitalisasi perpajakan dan implementasi Coretax.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa angka-angka target dan realisasi penerimaan pajak dalam periode penelitian, sedangkan studi pustaka dilakukan untuk menelaah teori, hasil penelitian terdahulu, serta regulasi yang berkaitan dengan modernisasi administrasi perpajakan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif tanpa bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS. Proses analisis dilakukan secara manual dengan bantuan Microsoft Excel untuk menghitung rasio efektivitas dan menggambarkan tren penerimaan pajak dari tahun 2023 hingga 2025.

Rasio efektivitas dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak setiap tahunnya menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Nilai rasio tersebut kemudian diinterpretasikan berdasarkan kategori efektivitas, yaitu sangat efektif (>100%), efektif (90–100%), cukup efektif (80–90%), kurang efektif (60–80%), dan tidak efektif (<60%). Hasil perhitungan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memperlihatkan tren efektivitas dari tahun ke tahun serta membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan Coretax. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana penerapan Coretax berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas penerimaan pajak negara.

Validitas data dalam penelitian ini diuji dengan melakukan pemeriksaan dan perbandingan data dari dua sumber resmi pemerintah, yaitu:

1. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

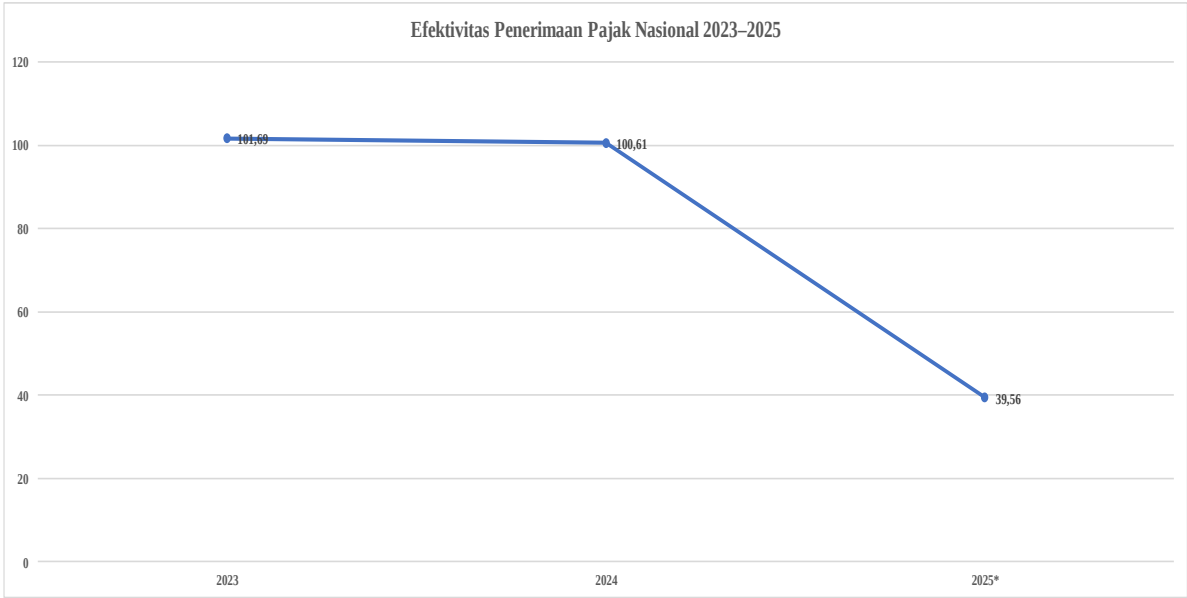
Tabel 3 Target dan Realisasi Pendapatan Perpajakan.

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan Perpajakan	Efektivitas (%)	Kategori
-------	----------------------	---------------------------------------	-----------------	----------

	Perpajakan (Rp Triliun)	Neto (Rp Triliun)		
2023	2.118,35	2.154,21	101,69%	Sangat Efektif
2024	2.218,40	2.231,84	100,61%	Sangat Efektif
2025*	2.490,91	985,29	39,56%	Tidak Efektif

Berdasarkan Tabel 4.1, data target dan realisasi pendapatan perpajakan netto periode 2023-2025, terlihat adanya dinamika efektivitas penerimaan pajak nasional yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, target pendapatan perpajakan ditetapkan sebesar Rp 2.118,35 triliun, dengan realisasi mencapai Rp 2.154,21 triliun, sehingga menghasilkan rasio efektivitas sebesar 101,69 persen. Capaian tersebut tergolong sangat efektif dan menandakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2024, target penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 2.218,40 triliun dengan realisasi Rp 2.231,84 triliun atau rasio efektivitas sebesar 100,61 persen. Hasil ini menunjukkan konsistensi dan stabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dengan menggunakan sistem administrasi lama yang masih terpisah namun tetap berjalan efektif.

Pada tahun 2025, target pendapatan pajak kembali ditingkatkan menjadi Rp 2.490,91 triliun, namun realisasi baru mencapai Rp 985,29 triliun atau sekitar 39,56 persen. Rasio tersebut dikategorikan tidak efektif, tetapi perlu diperhatikan bahwa data tahun 2025 masih bersifat sementara karena hanya mencakup periode Januari hingga Juni. Oleh karena itu, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi tahunan secara utuh.



Jika dilihat dari tren efektivitas penerimaan pajak nasional, terjadi penurunan tajam dari tahun 2024 ke 2025. Pada dua tahun sebelumnya, efektivitas selalu berada di atas 100 persen, sedangkan penurunan yang terjadi pada tahun 2025 bertepatan dengan masa awal penerapan sistem *Core Tax Administration System* (CTAS). Hal ini wajar terjadi karena sistem baru tersebut masih berada dalam tahap penyesuaian dan integrasi, menggantikan 19 sistem lama yang sebelumnya digunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak nasional sebelum penerapan Coretax, yaitu pada tahun 2023 hingga 2024, tergolong sangat efektif. Kondisi ini menggambarkan bahwa sistem administrasi perpajakan konvensional yang digunakan sebelumnya masih mampu mendukung optimalisasi penerimaan negara. Sistem lama, meskipun terdiri dari banyak aplikasi yang belum terintegrasi sepenuhnya, tetap berfungsi baik dalam mendukung kegiatan pelaporan, pemrosesan, dan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Namun setelah penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) pada tahun 2025, efektivitas penerimaan pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan tersebut tidak dapat diartikan sebagai kegagalan sistem, melainkan konsekuensi dari fase adaptasi terhadap sistem digital baru yang masih dalam proses stabilisasi.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan penurunan efektivitas antara lain proses migrasi data yang kompleks dari sistem lama ke sistem baru, adaptasi sumber daya manusia dan wajib pajak terhadap mekanisme digital berbasis NIK sebagai NPWP, serta stabilisasi infrastruktur teknologi informasi yang masih berlangsung. Selain itu, perubahan proses bisnis perpajakan yang diperkenalkan melalui Coretax menuntut waktu untuk menyesuaikan alur kerja internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar seluruh modul sistem dapat berjalan sinkron. Fase adaptasi ini menyebabkan efisiensi jangka pendek menurun, meskipun dalam jangka panjang diharapkan menghasilkan sistem yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi data.

Secara konseptual, hasil ini sejalan dengan teori efisiensi administratif dalam sistem perpajakan modern, yang menekankan bahwa digitalisasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam proses transisi, sering kali terjadi penurunan efektivitas sementara sebelum sistem baru mencapai tingkat stabilitas optimal. Dari perspektif teori perubahan organisasi, penerapan Coretax dapat dipandang sebagai bentuk perubahan struktural dan kultural di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setiap perubahan besar biasanya melalui tahap “*unfreezing–changing–refreezing*”, di mana tahap “*changing*”, seperti yang terjadi pada tahun 2025, ditandai dengan penurunan kinerja sementara sebelum peningkatan yang berkelanjutan dapat tercapai.

Dengan demikian, penurunan efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2025 perlu dipahami sebagai bagian dari proses transformasi menuju sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dan terintegrasi. Implementasi Coretax merupakan investasi jangka panjang yang diharapkan mampu memperkuat kinerja penerimaan pajak nasional di masa mendatang. Untuk mencapai hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, melakukan pelatihan dan sosialisasi secara menyeluruh, serta memastikan stabilitas dan keamanan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan. Selain itu, optimalisasi fitur analisis data dalam Coretax dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengidentifikasi potensi risiko dan peluang penerimaan pajak secara lebih akurat.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2025 mengalami penurunan, hal tersebut merupakan dampak alami dari tahap awal penerapan sistem digital yang berskala nasional. Seiring dengan peningkatan stabilitas sistem, kemampuan analitik data yang lebih baik, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, Coretax berpotensi menjadi fondasi utama bagi peningkatan efektivitas penerimaan pajak nasional di masa depan. Sistem ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perpajakan yang transparan, akuntabel, serta mampu mendukung visi transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuju administrasi perpajakan modern berbasis data terintegrasi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) berpengaruh signifikan terhadap arah peningkatan efektivitas penerimaan pajak negara, meskipun pada tahap awal implementasinya terjadi penurunan rasio efektivitas. Sebelum penerapan Coretax, kinerja penerimaan pajak nasional tergolong sangat efektif dengan capaian melebihi target yang ditetapkan. Namun, setelah sistem digital terpadu ini mulai dioperasikan pada tahun 2025, efektivitas sempat menurun akibat proses adaptasi terhadap sistem baru, migrasi data yang kompleks, serta penyesuaian sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Kondisi tersebut wajar terjadi pada fase transisi reformasi digital berskala nasional. Dalam jangka panjang, Coretax diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang modern, transparan, dan akuntabel. Untuk mengoptimalkan manfaatnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu terus memperkuat literasi digital, meningkatkan pelatihan bagi pegawai dan wajib pajak, serta memastikan stabilitas sistem dan keamanan data. Dengan demikian, Coretax diharapkan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan mewujudkan tata kelola perpajakan nasional yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Maliki, M. A. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132-5140. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6914>
- Alfirdaus, N., & Anas, S. (2024). Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 646-655. <https://doi.org/10.47233/jeps.v4i4.1934>
- Basniwati, A. (2024). Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak. *Unizar Law Review*, 7(1), 59-67. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.67>
- Darmono, Y., Junaidi, A., & Ismiyanto. (2024). Digitalisasi Sebagai Formulasi Transisi Menuju Transparansi Perpajakan. *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, 6(2), 384-388. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i1.1227>
- Daryatno, A. B., Cahyadi, S. A., & Prasetyo, J. (2025). IMPLEMENTASI CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK. *Jurnal Serina Abdimas*, 3(2), 652-662. <https://doi.org/10.24912/jsa.v3i2.35252>
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 3(1), 10-25. <https://doi.org/10.32520/jak.v14i1.4428>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (Ctas) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16-29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Laili, N. I., Saputra, M. D., & Sarmini, S. (2025). Transformasi Digital Dalam Perpajakan: Pelatihan Coretax Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Puan Indonesia*, 7(1), 541-548. <https://doi.org/10.37296/jpi.v7i1.425>
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281-1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Nabila, D. T. Della, Jumaidi, L. T., Lestari, B. A. H., Firmansyah, M., Hadi, Y. F., & Sandya, S. (2024). Jurnal Abdimas: Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Penyederhanaan Proses Perpajakan melalui Penggunaan Core Tax Administration System sebagai Sistem Pajak Terbaru. *Jurnal Abdimas: Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat*, 6(2), 89-93. <https://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jppm>
- Nugraha, Y. R. Y. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui Sistem Coretax Terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak Oleh Wajib Pajak Menengah. *JAProf: Jurnal Administrasi Profesional*, 06(01), 81-92.
- Nurhaeni, D. F., Masitoh, D., Shofurani, H., Livtanta, N. K., & Ridwan. (2025). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sistem CORETAX: Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah

- Transisi Sistem Perpajakan 2025. *Jurnal Sosial-Politika*, 6(1), 20-36. <https://doi.org/10.54144/jsp.v6i1.103>
- Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51-60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2560>
- Prastika, Y. I., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2025). Peran Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Kewajiban Pelaporan PPN. 5, 700-712. <https://doi.org/10.55606/jurima.v5i2.5493>
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(2), 114-118. <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting Volume*, 7(4), 6975-6976. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>
- Syah, M. F. A., Idayanti, S., & Taufik, M. (2024). Digitalisasi Perpajakan Sebagai Upaya Potensi Peningkatan Pendapatan Negara. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(1), 127-142. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/login?source=%2Findex.php%2Fjurbisman%2Fissue%2Fview%2F52>
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 43-56. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>